



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian dari pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas maka penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran, maka dalam rangka otonomi daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perpajakan adalah proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perpajakan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk bidang lainnya.
7. Orang adalah orang-perorangan orang yang melakukan usaha parkir.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
11. Parkir inap adalah parkir dalam jangka waktu lebih dari sehari pada tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pelaku usaha penyelenggara perparkiran dengan biaya dan layanan khusus.
12. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan baik ditepi jalan, lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum;
13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir;
14. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
15. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir;
16. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
17. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir;
19. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat-tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
20. Bangunan Umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum;

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perparkiran merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (3) Penyelenggaraan perparkiran dapat diselenggarakan oleh orang atau badan berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan parkir dapat dilaksanakan di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan tempat parkir khusus di luar ruang milik jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dapat melakukan usaha penyediaan tempat parkir.
- (2) Usaha Penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran baik parkir biasa maupun parkir inap; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik jalan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Bagian Keempat

Izin Usaha Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha penyediaan tempat parkir wajib mendapat tanda daftar usaha penyelenggaraan tempat parkir atau izin usaha penyelenggaraan tempat parkir dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau Badan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bagi pemohon perorangan :
 1. Photo copy Kartu tanda penduduk;
 2. Denah lokasi areal lahan parkir;
 3. Rekomendasi dari Dinas teknis;
 4. Persetujuan dari warga sekitar yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
 - b. bagi pemohon Badan :
 1. Photo copy kartu tanda penduduk;
 2. Denah lokasi areal lahan parkir;
 3. Rekomendasi dari dinas teknis;
 4. Akta Pendirian Perusahaan;
 5. Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan khusus tempat parkir;

6. Persetujuan dari warga sekitar yang diketahui oleh Ketua RT setempat.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berlaku untuk permohonan perpanjangan izin.

Pasal 9

Izin Usaha penyelenggaraan tempat parkir berakhir apabila:

- a. Jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Izinnya dicabut.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin usaha tempat parkir wajib:
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;
 - d. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
 - e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan Kontribusi ke Kas Daerah;
 - g. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - h. menyiapkan alat pemadam kebakaran;
 - i. memasang lampu penerangan jalan; dan
 - j. memasang alat repository.

- (2) Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. Pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 11

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - e. Petunjuk teknis pengelolaan parkir.

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum;
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.

BAB V

RETRIBUSI DAN PAJAK PARKIR

Pasal 13

Setiap pemanfaatan tempat parkir dapat dipungut pajak parkir atau retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Besaran tarif pajak parkir atau retribusi parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dapat menyelenggarakan parkir untuk hari-hari besar atau acara tertentu.
- (2) Pelaksanaan parkir untuk hari-hari besar atau acara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan parkir untuk hari-hari besar atau acara tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KARCIS PARKIR

Pasal 16

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pungutan retribusi parkir.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh orang atau badan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan.

Pasal 17

Pencetakan karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 18

- (1) Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh setengah) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
 - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk) dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh setengah) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter.
- (2) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;

- c. dasar hukum pungutan;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya retribusi/pajak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 19

Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:

- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 - 1. waktu pelayanan parkir;
 - 2. besarnya retribusi parkir atau pajak parkir;
 - 3. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

BAB VIII

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 20

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir, dilarang :
- a. parkir di luar batas-batas petak parkir;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - c. jalur khusus pejalan kaki;
 - d. jalur khusus sepeda;
 - e. tikungan;
 - f. jembatan;
 - g. terowongan;
 - h. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - i. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. muka pintu keluar masuk perkarangan/pusat kegiatan;

- l. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - m. pada ruas kemacetan tinggi.
- (2) Larangan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pemerintahan, adat dan/atau keagamaan.
 - (3) Setiap orang atau badan, usaha yang melakukan pelanggaran tata tertib parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan dan/atau penderekan.

Pasal 21

- (1) Petugas parkir berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau pajak parkir.
 - d. menggunakan atribut resmi.
 - e. mematuhi tata tertib yang diberikan oleh penyelenggara parkir.
 - f. menyetor retribusi setiap bulan berjalan.
 - g. menggunakan lahan parkir hanya untuk kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. petugas parkir adalah petugas yang namanya sesuai dengan surat perintah tugas.
 - i. memiliki asuransi jiwa.
- (2) Petugas Parkir dilarang untuk :
 - a. mengalihkan fungsi lahan parkir selain peruntukannya.
 - b. mengalihkan fungsi atau memindahtangankan sebagai pemegang surat perintah tugas parkir kepada orang lain.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melalui kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata Cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang ahli yang diperlukan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...5...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROPINSI BENGKULU
(5 / 52 / 2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bengkulu serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya dalam menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bengkulu secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan perpajakan di Kota Bengkulu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bengkulu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR ...02....